

**PEMENUHAN HAK SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

DEWI ULFIA
NPM : 1501110202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 Februari 2020

Pembimbing



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

**PEMENUHAN HAK SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
Banda Aceh)**

OLEH:

Nama Mahasiswa : DEWI ULFIA
Nomor Mahasiswa : 1501110202
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 29 Februari 2020

Dewan Penguji :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H. |
| 3. Pembimbing/penguji I | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 4. Penguji II | : T. Mufizar, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : Hj. Syukriah, S.H., M.H. |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

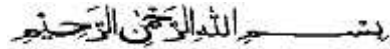
Banda Aceh, 10 Maret 2020

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya telah dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Saksi Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banda Aceh)”**

Selanjutnya Shalawat beserta salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi contoh teladan yang baik bagi umat manusia dan membuka cakrawala berfikir manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dorongan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya diucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh dosen, terutama kepada Bapak dosen pembimbing Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H dan tenaga kependidikan pada program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan ilmu, nasihat, pencerahan dan pelayanan prima selama penulis mengikuti proses perkuliahan hingga proses penyelesaian studi ini. Skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon ampun dan berserah diri, karena tiada satupun bisa terjadi jika bukan atas kehendak-Nya. Doa dan harapan semoga segala bantuan yang diberikan, mendapat balasan dari Allah SWT dan berharap semoga skripsi ini

dapat berguna sebagai masukan bagi praktisi, akademisi dan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Amin yaa rabbal'alam.

Banda Aceh , April 2020
Penulis

Dewi Ulfia

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI

- A. Pengertian Alat Bukti Keterangan Ahli
- B. Kedudukan Saksi Ahli
- C. Hak dan Kewajiban Ahli
- D. Teori Pembuktian

BAB III PELAKSANAAN HAK SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI

- A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Saksi Ahli Korupsi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi
- B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Saksi Ahli Korupsi Untuk Mendapatkan Penggantian Biaya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

DEWI ULFIA

2020

PEMENUHAN HAK SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(iv,74) pp.,tabl.,bibl.

Dr. H. Rizanizarli,S.H.,M.H

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di depan sidang pengadilan. Saksi ahli yang hadir memberikan keterangan tidak hanya mengeluarkan biaya transportasi dan konsumsi saja, akan tetapi juga berpotensi kehilangan penghasilan akibat memenuhi kewajiban sebagai saksi ahli.

Maka oleh karena itu, di dalam Keputusan Kapolri tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri menyatakan bahwa setiap saksi yang hadir memberikan keterangan mendapatkan pemenuhan hak penggantian biaya, akan tetapi dalam pelaksanaannya Polresta Banda Aceh belum dapat memenuhi hak saksi ahli secara maksimal.

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak saksi ahli korupsi dalam perkara pidana korupsi di Sat Reskrim Polresta Banda Aceh dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak saksi ahli korupsi untuk mendapatkan penggantian biaya pada Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Juridis normatif (*legal research*) dan agar diperoleh data sekunder dan pendekatan *juridis sosiologis* serta juga melakukan penelitian lapangan (*Field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak saksi ahli dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi belum dilaksanakan secara optimal oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak saksi ahli antara lain adalah masih adanya oknum penyidik yang tidak memberikan penggantian biaya sesuai dengan Keputusan Kapolri tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri dan tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan perkara pidana korupsi.

Disarankan agar penyidik dapat memenuhi hak saksi ahli untuk mendapatkan penggantian biaya yang sesuai dengan Keputusan Kapolri tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri dan disarankan kepada Kapolri untuk menyalurkan anggaran sesuai kebutuhan yang ada pada Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebelum amandemen, hal ini ditegaskan secara konstitusional dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan semata (*Machtsstaat*)". Disebutkan pula bahwa: "Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)".¹

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat Negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Penyakit yang memang memiliki trend yang meningkat.

¹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2009, hlm. 1

Bahkan gejalanya, bukan hanya terjadi Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini. Korupsi bukanlah penyakit budaya atau penyakit politik, akan tetapi sebab semua itu tergantung cara dan dari sudut mana orang memandang, yang pasti korupsi ini adalah tindak pidana yang harus diganjar dan diberi sanksi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan beberapa alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa. Ketentuan mengenai alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan yaitu sebagaimana telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut² :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.³ Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian menggunakan alat bukti keterangan saksi. Sehingga alat bukti keterangan saksi ini mempunyai peranan penting pada tingkat pemeriksaan.

² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 162

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 286

Pengertian saksi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi⁴: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat menghadirkan saksi atau ahli untuk dimintai keterangan. Begitu pula ketika memasuki proses persidangan, maka saksi-saksi atau ahli yang dimintai keterangan tersebut harus hadir ke persidangan. Penegasan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:⁵

- a. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum;
- b. Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan Undang-Undang kepadanya;
- c. Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP tersebut, memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengar keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Apabila seseorang menolak panggilan sebagai saksi maka dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 224 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa⁶: “Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan

⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 169

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 175

sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan”.

Dengan demikian siapa saja yang dipanggil menjadi saksi atau ahli baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim untuk dimintai keterangan wajib hadir, kecuali terdapat alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Kewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam setiap tingkat pemeriksaan memiliki implikasi hukum terhadap biaya yang dikeluarkan dan/atau potensi kehilangan penghasilan yang akan saksi ahli dapatkan akibat hadir memberikan keterangan. Undang-Undang memberi jaminan penggantian biaya kepada saksi atau ahli yang telah hadir memberikan keterangan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa⁷: “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal

⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 196

186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. saksi ahli yang hadir memberikan keterangan tidak hanya mengeluarkan biaya transportasi dan konsumsi saja, akan tetapi juga berpotensi kehilangan penghasilan akibat memenuhi kewajiban sebagai saksi ahli.

Meski hanya ditafsirkan sebagai penggantian biaya transportasi dan/atau konsumsi pun masih saja tidak diberikan. Hal ini dapat dilihat melalui data yang diambil pada Sat Reskrim Polresta Banda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terjadi penurunan Jumlah terhadap anggaran tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Pada praktiknya mengenai penggantian biaya bagi saksi atau ahli ini biasanya dibebankan kepada pihak apakah saksi ahli tersebut menguntungkan atau tidak bagi pihak terkait. Bahkan ada juga saksi ahli yang dipanggil tidak mendapatkan haknya untuk mendapat penggantian biaya. Jika biaya itu dibebankan kepada pihak yang memiliki kepentingan, apakah korban tindak pidana harus mengeluarkan biaya untuk menghadirkan saksi ahli yang dihadirkan baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum? Padahal, pihak yang paling memiliki kepentingan dalam penegakan hukum pidana materil dan formil adalah negara karena hukumnya dilanggar. Sehingga jika disandarkan pada siapa yang berkepentingan maka ia yang harus mengganti biaya, maka negara-lah yang wajib

mengganti. Termasuk wajib mengganti biaya saksi/ahli yang meringankan tersangka/terdakwa. Untuk itu Penulis memilih judul : “Pemenuhan Hak Saksi Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh).

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak saksi ahli korupsi dalam pemeriksaan perkara pidana Korupsi di Sat Reskrim Polresta Banda Aceh ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan hak saksi ahli korupsi untuk mendapatkan penggantian biaya pada Sat Reskrim Polresta Banda Aceh ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Pemenuhan hak saksi ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana Korupsi di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2017 sampai dengan 2019 di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak saksi ahli korupsi dalam pemeriksaan perkara pidana di Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan hak saksi ahli korupsi untuk mendapatkan penggantian biaya pada Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan dan memenuhi
- b. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
- c. Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hokum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh di pilih karena terdapat tindak pidana Korupsi di Polresta Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, Penyidik, pelapor dan Saksi- saksi dan saksi ahli.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

- a. Penyidik tindak pidana korupsi terdiri 2 orang;
- b. Saksi ahli 3 orang.

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi 2 orang
- b. Kasat Reskrim 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan

perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, adalah pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini yaitu, Penyidik, Pelapor, Saksi-saksi, dan saksi ahli yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metedo Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Umum tentang Ahli

Bab III merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak Saksi Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi dengan uraian tentang Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi, dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Saksi Ahli Korupsi Untuk Mendapatkan Penggantian Biaya Pada Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI

A. Pengertian Alat Bukti Keterangan Ahli

Ahli secara awam dapat didefinisikan sebagai orang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Oleh karena seorang ahli biasanya dianggap dapat memecahkan masalah yang terkait dengan bidang keilmuannya.

Menurut A. S. Hornby dalam kamus *An English-Reader's Dictionary* menyatakan bahwa *expert* (ahli) *person with special knowledge, skill, or training*¹. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, kepandaian yang khusus, atau kemahiran tertentu.

Perkembangan istilah ahli saat ini sudah tidak lagi mengacu pada orang-orang yang memiliki keahlian pada bidang ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal saja, tetapi sebuah keahlian itu juga dapat berasal dari pengalaman dan praktik dalam masyarakat.

Dalam sebuah proses peradilan, baik pidana maupun perdata, kita mengenal sebuah tahap yang disebut tahap pembuktian. Pembuktian adalah tahap pemeriksaan alat-alat bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang telah diajukan. Pada tahap ini, alat-alat bukti beserta barang bukti diajukan ke sidang pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan Hakim dalam hal memutus perkara yang diajukan tersebut. Pemeriksaan alat-alat bukti ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk perkara pidana dan dalam HIR untuk perkara perdata. Namun makalah ini hanya akan membahas mengenai pembuktian yang ada dalam perkara pidana.

¹A. S. Hornby and E.C. Parnwell. *An English-Reader's Dictionary*. Jakarta. 1961, hlm. 149

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.² Dapat kita lihat bahwa definisi tersebut lebih mengacu kepada KUHAP karena dalam memberikan definisi tersebut M. Yahya Harahap menitikberatkan pembuktian dengan sebutan “ketentuan-ketentuan”.

Sebelum diundangkannya KUHAP tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia mengacu pada HIR yang juga mengatur mengenai hukum acara perdata sampai saat ini. HIR juga mengatur secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang sah seperti halnya KUHAP saat ini. Alat-alat bukti yang sah, yang diatur dalam Pasal 295 HIR, adalah :

1. Kesaksian-kesaksian;
2. Surat-surat;
3. Pengakuan;
4. Isyarat-isyarat.

Sementara itu KUHAP mengatur hal yang agak berbeda mengenai alat bukti. KUHAP, dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2), mengatur dua jenis alat bukti yaitu:

1. Alat bukti yang sah
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan

Pada bagian alat bukti yang sah, kita dapat lihat perbedaan antara HIR dengan KUHAP. KUHAP menambahkan satu buah alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan

² Op.Cit, hlm. 273.

ahli (*verklaringen van een deskundige/expert testimony*). Keterangan ahli sebagai alat bukti juga terdapat pada Pasal 339 Ned.Sv.

Secara harfiah frasa keterangan ahli dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu keterangan dan ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keterangan memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu penjelasan;
2. sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan;
3. kata atau kelompok kata yang menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat lain.

Jika kita kaitkan dengan definisi dari kata ahli maka dapat dikatakan keterangan ahli adalah segala sesuatu yang menjadi petunjuk atau segala alasan yang datangnya dari seorang yang menguasai bidang ilmu tertentu atau yang memiliki kemahiran dan atau pengalaman di bidang tertentu.

KUHAP saat ini tidak memberikan definisi mengenai apa itu ahli atau apa itu keterangan ahli yang dapat menjadi alat bukti. Pasal 1 butir 28 KUHAP hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sementara itu tidak disebutkan mengenai apa itu ahli dan keterangan ahli seperti apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti.

Dalam suatu perkara biasanya terdapat saksi yang menyaksikan peristiwa yang diperkarakan tersebut. Saksi ini dapat berupa saksi hidup yang bisa menceritakan peristiwa tersebut dan ada juga saksi diam. Saksi diam ini bisa berupa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Saksi diam (*silent witness*) yang menyaksikan peristiwa ini jelas tidak bisa menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Pada saat itulah keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana.

Handoko Tjondroputranto menyatakan bahwa ahli dibedakan antara ahli dan saksi ahli. Ahli adalah orang yang dimintakan keterangan itu hanya mengemukakan pendapatnya saja tanpa melakukan pemeriksaan di persidangan. Sedangkan saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan di hadapan hakim dengan disumpah baik sebelum atau sesudah memberikan keterangannya.

Dalam KUHAP dibutuhkan keterangan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang isinya mengatakan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Keterangan ahli ini urgensinya terlihat jelas pada tindak pidana-tindak pidana yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Menurut Pasal 133 ayat (1) dengan sendirinya penyidik harus meminta pendapat ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya yang menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh.

Dalam pemecahan tindak kriminal, ahli-ahli yang banyak membantu adalah ahli-ahli di bidang ilmu forensik, di antaranya:

1. Ilmu Kedokteran Forensik;
2. Ilmu Kimia Forensik;
3. Ilmu Racun Forensik;
4. Ilmu Fisika Forensik;
5. Psikiatri/Neurologi Forensik

Dalam perkara pelanggaran Hak Cipta juga dapat diminta bantuan seorang ahli untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan pelanggaran tersebut. Ahli yang bisa ditetapkan sebagai

ahli yang menguasai bidang ini adalah Dewan Hak Cipta atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Jadi, keterangan ahli tidak selamanya diberikan oleh ahli-ahli di bidang ilmu forensik, tetapi juga ahli apapun yang dapat memberi penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan perkara yang sedang diperiksa sesuai dengan bidangnya.

Menurut Abdul Mun'im Idris pada tahap penyidikan di tempat kejadian perkara, khususnya di dalam perkara yang memakan korban jiwa, seperti dalam kasus pembunuhan atau dalam kasus kematian yang mencurigakan, ilmu kedokteran kehakiman dibutuhkan untuk dapat memberikan kejelasan-kejelasan dalam hal:

- a. Identitas korban;
- b. Perkiraan saat kematian;
- c. Perkiraan sebab kematian;
- d. Perkiraan cara kematian³.

Pada tahap interogasi dan rekonstruksi terhadap tersangka, bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat membantu tujuan interogasi, yaitu mendapatkan keyakinan dan keterangan salah atau tidaknya seorang tersangka, mendapat pengakuan yang benar dari tersangka, mengkaji fakta-fakta serta keadaan yang berkaitan dengan kejahatan, mengembangkan informasi yang menjadi dasar dari keberhasilan penyidikan dan mendapatkan fakta dari tindak pidana lain di mana tersangka juga merupakan pelaku atau turut serta di dalamnya.

Mengenai bentuk dari keterangan ahli secara lisan atau dalam bentuk tertulis tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan dapat dilihat dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan.” Ketika kita membicarakan mengenai keterangan yang diberikan oleh ahli secara tertulis, khususnya *visum et repertum* atau *expertise* (laporan), maka akan timbul pertanyaan apakah keterangan dalam bentuk tertulis tersebut dapat

³ Abdul Mun'im Idris, *Visum et repertum dan Proses Peradilan Pidana, Hukum dan Pembangunan*, (November, 1984)

dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 187 huruf c KUHP.

Menurut R. Soeparmono, *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁴ Pasal 133 ayat (1) KUHP menyatakan “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.” Ayat (2) menyatakan “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.” Maka, yang dijelaskan pada pasal 133 adalah keterangan ahli dalam bentuk tertulis yaitu *visum et repertum*.

Dalam bukunya, Soeparmono mengatakan, kedudukan *visum et repertum* di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai:

- a. Alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187 huruf c KUHP);
- b. Keterangan ahli (Pasal 1. Stb 1937-350 jo. 184 ayat (1) huruf b KUHP).⁵

Yahya Harahap juga mempunyai pendapatnya sendiri mengenai alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum* ini. Menurut beliau alat bukti ini sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah:

⁴ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 98.

⁵ *Ibid*, hlm 142.

- a. Pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum*, tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Hal ini dengan jelas ditegaskan oleh penjelasan pasal 186 KUHP alinea pertama yang selengkapnya berbunyi: “Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.” Bentuk alat bukti keterangan yang seperti itulah yang diatur dalam Pasal 133 KUHP, yakni laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Oleh penjelasan Pasal 186 alinea pertama, laporan seperti itu bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan.
- b. Pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, juga menyentuh alat bukti surat. Alasannya, ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP telah menentukan salah satu di antara alat bukti surat adalah: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.”⁶

Menurut Yahya Harahap sifat dualisme keterangan ahli ini terjadi karena kedua hal tersebut adalah sama-sama berupa keterangan yang diberikan oleh ahli berdasarkan pengetahuan dalam bidang keahliannya. Namun, dualisme keterangan ahli ini tidak perlu dipermasalahkan karena keduanya sama-sama merupakan alat bukti yang sah menurut

⁶ M. Yahya Hrahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 4/Edisi 2, (Sinar Grafika Jakarta:, 2002), hlm 303.

undang-undang dan sama-sama memiliki sifat kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Nilai hukum pembuktian keduanya tergantung pada hakim. Hakim dapat menilai dan menyebutkannya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.⁷

Dalam hal ada keraguan mengenai keterangan yang diberikan seorang ahli, maka hakim dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang, yaitu dengan cara memanggil ahli lain dalam bidang yang sama. Dalam literatur hukum, tidak ditemukan sebuah definisi khusus mengenai siapa yang dapat disebut sebagai ahli. Namun pengertian ahli dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁸, yang memberikan definisi bahwa ahli adalah orang yang mahir atau paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian). Dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dapat dikatakan sebagai ahli ialah seseorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara khusus, detil dan komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Dalam terjemahannya, *California Evidence Code* (perangkat aturan mengenai alat bukti di California) mendefinisikan ahli sebagai seseorang yang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, pengalaman, keahlian, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

Salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP adalah keterangan ahli. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas mengenai keterangan ahli maka penulis

⁷*Ibid*, hlm 304.

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2016

menghubungkannya dengan beberapa ketentuan dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180.

Dengan menghubungkan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas maka akan dapat secara jelas arti dan seluk-beluk pemeriksaan keterangan ahli⁹ :

1. Pasal 1 angka 28 KUHAP

Pasal ini memberikan definisi keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Jadi di samping orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi, yaitu “untuk membuat terang” perkara pidana yang sedang diperiksa. Kalau perkaranya sudah cukup terang tidak perlu diminta keterangan ahli, karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian.

Karena pada dasarnya keadilan dalam hukum pidana harus ditegakkan dan hakim menjadi tonggak penentu keadilan tersebut maka perlu kita tahu bahwa hakim pada dasarnya merupakan manusia generalis yang serba tahu. Hakim bukanlah ahli psikologi, kimia, obat-obatan, teknik, pembukuan, pertanian, dan sebagainya. Maka hal tersebut mendasari penggunaan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana agar tujuan dari penegakan hukum pidana tercapai. Apa yang dapat diambil dari Pasal

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua, Cetakan Keenam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 297-298

1 angka 28, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :

- a. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;
- b. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁰

2. Pasal 120 KUHAP

Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Pengertian inilah yang dapat disarikan dari ketentuan Pasal 120, jika pengertian ahli dikaitkan dengan alat bukti dan pembuktian. Dengan demikian Pasal 120 semakin mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian.

Dari ketentuan Pasal 120 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28, semakin jelas dilihat kapan keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, ialah:

- a. Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;
- b. Dan bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”. Dengan demikian, agar alat bukti dapat bernilai sebagai alat bukti, di samping faktor orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, harus pula dipenuhi faktor kedua, yakni keterangan yang diberikan berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”. Kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sehubungan dengan peristiwa perkara pidana yang terjadi, keterangan semacam ini sekalipun diberikan oleh seorang ahli, tidak bernilai sebagai bukti keterangan ahli, tetapi berubah menjadi alat bukti keterangan saksi.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 299

¹¹ *Ibid*, hlm. 299

3. Pasal 133 KUHAP

Pasal ini lebih menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman, dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan, dan pembunuhan. Jika Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120 pada satu pihak, akan tampak seolah-olah undang-undang mengelompokkan ahli pada dua kelompok, yaitu:

- a. Ahli secara umum seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 120, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli jiwa, akuntan, ahli kimia, ahli mesin, dan sebagainya;
- b. Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebut dalam Pasal 133, ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.¹²

4. Pasal 179 KUHAP

Ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, tampaknya pasal ini lebih mempertegas pendapat akan hal-hal yang telah diuraikan di atas bahwa ada dua kelompok ahli, yaitu:

- a. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan;
- b. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki “keahlian khusus” dalam bidang tertentu.¹³

Dengan uraian tersebut diatas maka jelaslah pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tanpa menguraikan dan menghubungkan pasal-pasal tersebut, maka akan kesulitan dalam memahaminya apalagi jika hanya mengandalkan Pasal 186 KUHAP saja. Selain itu dari uraian tersebut juga memberikan keterangan bahwa isi

¹² *Ibid*, hlm. 299

¹³ *Ibid*, hlm. 300

keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Bahwa keterangan seorang saksi mengenai sesuatu yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.¹⁴

KUHAP juga tidak mengenal istilah saksi ahli. Dalam teori pembuktian, salah satu alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana adalah keterangan saksi. KUHAP telah merumuskan definisi alat bukti keterangan ahli sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang berbunyi:¹⁵ “Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Setiap orang yang diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli wajib memenuhi kewajiban hukumnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 179 dan Pasal 180 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

Pasal 179

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

¹⁴Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 269

¹⁵M. Karjadi dan R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

¹⁶*Ibid*, hlm. 157

Selanjutnya, KUHAP mempertegas bentuk keterangan ahli yang bernilai sebagai alat bukti dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP, yang berbunyi:¹⁷ “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Secara sederhana dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa, keterangan ahli akan bernilai sebagai suatu alat bukti yang sah menurut hukum jika:

- a. Dalam hal keterangan ahli tersebut diberikan dalam bentuk laporan baik pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan, maka keterangan ahli dalam laporan tersebut adalah bernilai sebagai alat bukti;
- b. Dalam hal seorang ahli yang dimintai keterangan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak menyertakan keterangan dalam bentuk laporan tertulis, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan ia harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu di hadapan majelis hakim sebelum memberikan keterangannya. Keterangan ahli tersebut baru bernilai sebagai alat bukti.

Keterangan ahli tersebut haruslah diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu hal yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Sedangkan keterangan yang diberikan seorang ahli yang tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

¹⁷*Ibid*, hlm. 165

Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan bagi hakim. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli hanyalah berupa nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”. Pada diri seorang ahli tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Sehingga Hakim bebas menilai keterangan yang diberikan ahli dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Akan tetapi, hakim juga tidak boleh mengabaikan pendapat ahli begitu saja, apalagi mengenai hal-hal non-hukum yang tentu saja hanya diketahui oleh ahlinya dalam bidang tertentu. Misalnya saja, dalam bidang kedokteran, obat-obatan, perdagangan, informasi telekomunikasi, PPAK, BPK dan ahli yang lain.

Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa maka harus disertai dengan alat bukti lain.

Peranan keterangan ahli dapat membantu menyelesaikan perkara karena melalui keterangan ahli tersebut dapat dijelaskan berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.

Keterangan ahli dari sistem negara Amerika memiliki keseragaman tujuan dalam hal fungsi dihadapkannya seorang ahli dalam sidang pengadilan.

Uraian tersebut menunjukkan suatu penegasan mengenai ahli yang dapat menyampaikan keterangan terkait dengan keilmuan, pengalaman serta keahlian khusus yang dimiliki, yaitu seseorang yang benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan sebagai ahli yang dapat memberikan keterangan di depan persidangan guna membantu proses pembuktian dan pencapaian kebenaran materiil. Peranan ahli akan semakin penting jika perkara yang diperiksa terkait dengan bidang ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum. Dengan demikian, keterangan ahli dapat pula dikesampingkan jika keberadaannya tidak membantu pemeriksaan perkara. Segala hal tersebut tergantung bagaimana hakim dalam melihat fakta-fakta yang muncul dalam tahap pembuktian di persidangan.

Ketentuan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini:

- a. Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan. Permintaan itu dilakukan penyidik “secara tertulis” dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan; Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa “surat keterangan” yang lazim disebut “*visum et repertum*”;
- b. Laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan;

- c. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau visum et repertum, mempunyai nilai dan sifat sebagai “alat bukti yang sah” menurut undang-undang.

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk kedua ini yaitu:

- a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki oleh ketua majelis karena jabatan, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk “keterangan lisan” dan “secara langsung” diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam “berita acara” pemeriksaan sidang oleh panitera pengadilan, dan untuk itu ahli yang memberikan keterangan lebih dulu “mengucapkan sumpah” atau janji sebelum memberikan keterangan.

Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi “alat bukti yang sah” menurut undang-undang, dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.¹⁸

B. Kedudukan Saksi Ahli

Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 300

usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.

Pendapat ahli hukum dapat menjadi titik temu antara jaksa dan polisi untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditangani dan pendapat ahli hukum mewakili pendapat masyarakat. Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan pasal yang dikenakan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka.

Esensi pokok dari saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkara. Pada keterangan Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang saksi ahli, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena

jabatan, mengangkat ahli tersebut.

1. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
2. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
3. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan ini.

Dari visi Pasal 154 HIR, Pasal 181 RBg tersebut maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim didepan persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, “saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.Pada dasarnya menurut Pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya digunakan agar kami memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim.¹⁹

Penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait. Dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya,

Dari penelitian ini, saya menemukan bagaimana kedudukan saksi ahli ditinjau dari

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta:, 2003), hlm. 189.

KUHAP:

1. Saksi Ahli merupakan alat bukti yang sah
Saksi ahli merupakan bagian dari keterangan saksi yang mempunyai keahlian khusus merupakan alat bukti yang sah di dalam KUHAP. Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP jelas ditulis adanya saksi ahli. Karena saksi ahli sebagai alat bukti yang sah, sekaligus meliputi pernyataan “saksi” dan menyerahkan penilaian kepada terdakwa. Sehingga hakim tidak langsung memberikan keputusan terlalu cepat.
2. Harus mempunyai keahlian khusus
Saksi ahli haruslah mempunyai keahlian khusus mengenai kejadian atau perkara yang akan di persidangkan, dan saksi ahli harus mempunyai lisensi atau sertifikat khusus melalui pelatihan.
3. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan
Keterangan saksi ahli tidak bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan di luar persidangan pengadilan. Hal tercantum dalam Pasal 189 ayat (2) bahwa “keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.
4. Keterangan Saksi ahli harus tentang kemampuan yang ia miliki
Keterangan saksi ahli bernilai alat bukti apabila keterangan itu mempunyai izin atau lisensi yang ia miliki. Adapun hal yang diketahui saksi ahli haruslah bersifat sebenarnya, bukan berdasarkan karangan ia sendiri. Dan tidak kalah pentingnya bahwa keterangan saksi ahli tersebut benar-benar mempunyai keahlian khusus dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.

Persamaan antara saksi ahli dalam hukum Islam dan hukum positif adalah saksi dalam hukum Islam dan hukum positif merupakan alat bukti yang digunakan sebagai dasar hakim dalam memutus perkara, karena pembuktian merupakan proses pengungkapan kegiatan suatu peristiwa yang telah lalu dengan mengambil fakta-fakta huk tersebut yang dirangkai oleh majelis hakim guna mendapatkan gambaran suatu peristiwa yang sebenarnya atau paling tidak mendekati kebenaran materil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut logika sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dengan uraian diatas bisa kita simpulkan bahwasanya peran saksi/saksi ahli dalam memberikan keterangan sangatlah berperan besar terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

C. Hak dan Kewajiban Ahli

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP adalah ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya “*due process of law*” yang fair, pasti dan adil, serta menjauhkan dari hal-hal yang bersifat sewenang-wenang.²⁰

Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkesetaraan. Di negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, bukan person-person penegak hukum. Inilah yang di Amerika Serikat disebut oleh Dicey dengan istilah “*the rule of law not of man*.”²¹ Seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Berdasarkan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak – hak warga negaranya tersebut tanpa terkecuali melalui aparat penegak hukumnya.

Hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Begitu pula dengan saksi dan korban meskipun mereka hanya menjadi seorang saksi ataupun mereka menjadi korban dalam suatu kasus pidana tetap saja mereka mempunyai hak yang sama di depan hukum tanpa terkecuali.

²⁰ Zuleha, *Hak Tersangka dan Terdakwa Mengajukan Saksi Menguntungkan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol.2 No. 2, Juni 2016, hlm. 1

²¹ *Ibid*, hlm. 2

Pada prinsipnya perlindungan bagi saksi harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan bagi mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Dalam perkara-perkara yang besar yang memiliki kaitan terutama dengan suatu tindak pidana yang terjadi, perlindungan saksi erat kaitannya dalam hal tersebut untuk memperoleh perlindungan maksimal. Artinya adanya keterkaitan yaitu dengan resiko yang diterima saksi dan informasi yang diketahui dapat terpecahkan dengan kesaksian yang diberikan saksi.

Dalam Pasal 28 UUD 1945 konstitusi negara kita juga telah mengamanatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya, Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut, apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum.²²

Efektifitas pemberian perlindungan saksi dan korban dalam kasus-kasus tindak pidana tidak terlepas dari peranan lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menangani perlindungan tersebut sebagai haknya. Perlindungan ini merupakan salah satu

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5

bentuk penghargaan atas konstribusi mereka dalam proses pemberian keterangan. Seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik di tingkat penyidikan maupun persidangan.

Dalam pasal 229 ayat (1) disebutkan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adapun beberapa Pasal dalam KUHAP yang dianggap memberikan perlindungan pada saksi dan korban seperti dalam pasal 117 dimana disebutkan bahwa (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini berkaitan erat dengan Pasal 52 KUHAP. Pasal ini memberikan jaminan terhadap seorang saksi untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Apabila terjadi pemeriksaan terhadap diri saksi dengan tekanan maka berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut adalah batal demi hukum, sesuai dengan Pasal 422 KUHP.²³

Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, merupakan suatu hal yang menjadi pegangan legal bagi saksi dan masyarakat, namun mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saksi maka hal ini perlu untuk direfleksikan.

²³ Hari Sasangka & Rosita Lily, *KUHAP dengan Komentar*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 139

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 pasal 5 menyebutkan beberapa hak saksi (termasuk korban) di antaranya yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir .

Hak-hak ini dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Jika dicermati dalam pasal 5 ayat (2), maka hak-hak sebagaimana dimaksudkan di atas sebenarnya hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jadi pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui LPSK.

Kasus-kasus tertentu tersebut antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi (dan korban) dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.²⁴

Keseimbangan dari hak yang melekat pada seorang saksi, terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh saksi (atau korban) sebagai berikut:²⁵

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi;
3. Ikut serta membina pembuat korban;
4. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
5. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
6. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahan/imbalance jasa);
7. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 45

bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri. Perlindungan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Setiap saksi ahli memiliki hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus ditunaikan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik masyarakat dan negara. Dimana posisi masyarakat dapat berada dalam posisi sebagai saksi ahli, dengan demikian harus dilindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi ahli oleh negara merupakan satu hal yang wajib setelah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Saksi merupakan orang yang memiliki dan menyimpan informasi mengenai suatu tindak pidana kejahatan atau kejadian yang dilihat, dengar, dan rasa sendiri. Dalam proses persidangan pidana, saksi adalah alat bukti yang utama untuk kepentingan mengungkap suatu tindak pidana. Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif yang dapat dijadikan patokan untuk menjadi warga negara yang baik.

D. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis, pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya

tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim.

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁶

Penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*conviction in time*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction in rasionnee*), teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).²⁷

a. *Conviction In Time Theory*

Conviction in time theory diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk

²⁶ Op.Cit, hlm. 24

²⁷ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 11

menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.²⁸

b. *Conviction In Rasionnee Theory*

Sistem pembuktian *conviction in rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.²⁹

c. *Positif Wettelijk Bewijstheorie*

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan

187 ²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 186-

²⁹ *Ibid*, hlm 187

hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.³⁰

d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 190

³¹ *Ibid*, hlm. 187

BAB III

PELAKSANAAN HAK SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI

A. Proses Pemenuhan Hak Saksi Ahli Korupsi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

1. Penggantian Biaya Bagi Saksi Ahli

Prosedur pembuktian adalah proses ditentukannya nasib terdakwa dimana pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian bermakna menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.¹

Alat-alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, dan pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.² Oleh karena itu, hukum harus hati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.³

Memahami saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

¹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melai Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Semarang, 2010, hlm. 59

² Op.Cit, hlm. 286

³ M. Taufik Makaro dan Suharsil, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm, 102-103

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁴

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada ketentuan Pasal 1 memberikan definisi saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Dalam sistem peradilan yang baik, penerapan asas hukum yang dengan tegas merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Dimana suatu asas hukum merupakan pedoman dalam proses peradilan yang menunjang supremasi hukum. Dengan menerapkan asas dan mekanisme undang-undang yang benar, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula dan bahkan dapat dinilai sebagai kemerosotan wibawa hukum.⁵

UU perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan, sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam UU ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

⁴ Oktavianus Garry Runtunewe, *Op. Cit.*, hlm. 151

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 34., sebagaimana dikutip dalam, Maruli Tua Marbun, *Penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti Pada Saksi Berdasarkan Kuhap Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume II No. 1 Februari 2015, hlm. 8

Peranan saksi ahli dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi ahli dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi ahli dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi ahli selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi ahli secara sadar mengambil risiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam hal ini, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi pelapor. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi ahli dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Kondisi seperti inilah yang tidak jarang dialami oleh saksi pelapor.⁶

Tindakan-tindakan tersebut merupakan suatu rangkaian proses sistem peradilan pidana yang dimulai dari adanya dugaan tindak pidana. Termasuk di dalamnya proses pemeriksaan saksi-saksi. Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu

⁶ Syuhriansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Ilmu Hukum, Peradilan Pidana, Fak. Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 3

faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.⁷

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka.⁸ Pelanggaran yang dimaksud merupakan pelanggaran yang dapat terjadi semasa penyidikan atau penyelidikan dimana dapat tercederai hak dan kewajibannya sebagai saksi.

Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.⁹ Dalam hal hak saksi ahli salah satu diantaranya adalah hak mendapatkan biaya pengganti. Tujuannya adalah agar saksi ahli tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi.

Landasan hukum bagi kewajiban memberikan kesaksian dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Dimana disebutkan bahwa menjadi saksi adalah “kewajiban hukum”. Artinya, berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tersebut, dapat dikatakan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi

⁷ Sapto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 4

⁸ Wiryawan Martanto Syahrial dan Melly Setyoeati, *”Perlindungan Saksi dan Korban: sebuah Observasi”*, Awal Cet. 1. Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007

⁹ Sapto Budoyo, *Op. Cit.*, hlm. 4

dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang.

Pemerintah mengakui memang tidak ada aturan lebih lanjut terhadap ketentuan penggantian biaya mendatangkan saksi ahli yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).¹⁰ Namun, penggantian biaya mendatangkan saksi ahli yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan pengertian tidak perlunya ketentuan itu diatur dalam aturan khusus, karena telah tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan.¹¹

Hal ini ditegaskan Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi dalam sidang uji materiil KUHAP dan UU Polri yang digelar pada Kamis (6/8), di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor 67/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia Sri Royani.¹² “Tidak perlu diatur dalam aturan khusus, namun telah tersebar dalam berbagai peraturan perundangan-undangan. Misalnya telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang pada intinya mengatur mengenai pemberian perlindungan kepada masyarakat miskin yang terkena perkara pidana dengan diwajibkannya negara untuk memberikan bantuan hukum yang biayanya ditanggung oleh negara.”¹³

¹⁰<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11683>, diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

¹¹ *Ibid.* hlm 7

¹² *Loc.Cit*

¹³ *Loc.Cit*

Dalam Pasal 229 ayat (1) disebutkan bahwa “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, mengenai biaya penggantian bagi saksi ahli, penggantian biaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ini banyak ditafsirkan sebagai penggantian biaya transport dan akomodasi.¹⁴ Sebagaimana dinyatakan oleh Tarwohadi pada Kejaksaan Tinggi DKI mengemukakan bahwa kejaksaan tidak mempunyai pos untuk pengeluaran membayar saksi ahli. Menurutnya, penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHAP hanyalah penggantian biaya transportasi.¹⁵

Pada praktiknya mengenai biaya penggantian bagi saksi ahli biasanya dibebankan pada pihak yang membutuhkan apakah saksi ahli tersebut menguntungkan atau tidak bagi pihak terkait.¹⁶ Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) KUHAP intinya memang benar bahwa setiap saksi ahli mendapatkan penggantian biaya, yaitu biaya akomodasi dan transportasi. Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan bahwa kejaksaan tidak mempunyai pos untuk pengeluaran membayar saksi ahli. Menurutnya, penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHAP hanyalah penggantian biaya transportasi.¹⁷

Berbeda dengan pernyataan di atas. Agus mengemukakan bahwa justru pihaknya mendapatkan alokasi anggaran untuk memanggil ahli di persidangan, akan tetapi alokasi anggaran yang disediakan Negara khusus untuk penanganan tindak pidana Korupsi.

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>, diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Agus*, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Hari Senin, Tanggal 02 Januari 2020, bertempat di Kejaksaan Negeri Aceh Besar sebagaimana dikutip dalam jurnal Maruli Tua Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Penggantian biaya dimaksud bukan hanya terbatas pada penggantian biaya transportasi saja. Khusus untuk pemanggilan ahli ditinjau dari Norma Indeks dilingkungan Polri disediakan biaya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per jam untuk perorang. Namun untuk ahli yang berasal dari luar daerah pembayarannya ditangguhkan hingga proses *reimburse* selesai. Terhadap ahli yang sudah mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari instansi ahli bekerja, pihaknya tidak lagi memberikan penggantian biaya apapun.¹⁸ dan hal tersebut dikaitkan dengan anggaran berbasis kinerja, artinya jika tidak bekerja khususnya terkait anggaran tindak pidana korupsi Sat Reskrim Polresta Banda Aceh maka anggaran tersebut akan dikembalikan ke Negara.

Hal yang kemudian menjadi tidak seimbang adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk penggantian biaya terhadap saksi ahli yang sudah dipanggil.

Mengenai penggantian biaya terhadap saksi ahli, Mohd. Din berpendapat ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP sebagai dasar hak saksi ahli mendapatkan penggantian biaya haruslah dijalankan oleh penegak hukum yang mengemban fungsi dan kewenangan memanggil saksi ahli. Jika ditafsirkan secara *a contrario*, maka hak saksi ahli mendapatkan penggantian biaya tersebut hakikatnya adalah kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya.¹⁹ Ia menambahkan, meskipun ada beberapa penyidik yang memang memberikan konsumsi kepada saksi ahli baik dalam bentuk makanan ataupun uang makan, akan tetapi segala biaya yang timbul akibat pemanggilan itu haruslah diberikan penggantian, misalnya biaya transportasi maupun akomodasi.

Pada beberapa kesempatan, dirinya pernah dipanggil menjadi ahli untuk memberikan pendapat, baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat pemeriksaan di

¹⁸ Agus, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, *Wawancara*, Banda Aceh, 02 Januari 2020

¹⁹ Mohd. Din, Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum Unsyiah, *Wawancara*, Banda Aceh, 11 Desember

depan sidang pengadilan. Mulai dari kasus yang ringan seperti persekusi, ujaran kebencian. Penggantian biaya yang menjadi hak setiap orang yang telah memberikan pendapatnya, baik di depan penyidik maupun di muka persidangan dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli, seyogyanya tidak terbatas pada penggantian biaya transportasi semata. Jika seseorang dipanggil sebagai ahli tentu harus mendapatkan penggantian biaya yang berbeda (meskipun tidak ada suatu ukuran nominal tertentu) karena ia memberikan keterangannya berbasis ilmu pengetahuan.

“Misalnya seorang penyidik datang kepada saya untuk dimintai pendapat dalam suatu perkara pidana, tentu saya akan tanya dulu poin-poin masalahnya apa. Kemudian saya kan harus menelaah dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki di samping juga harus kembali membuka literatur untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, karena pendapat saya itu nantinya yang akan disampaikan di muka persidangan. Apalagi jika untuk dapat memberikan pendapatnya seorang ahli memerlukan penelitian tertentu. Maka sangat beralasan segala biaya yang timbul atas penelitian itu harus mendapatkan penggantian biaya”.²⁰

Dengan begitu, ada penghargaan atas pendapat hukum berbasis keilmuan yang dimiliki oleh seorang ahli yang diberikan pada setiap tingkatan pemeriksaan. Pun demikian, dirinya mengakui pernah mendapatkan penggantian biaya berupa uang sejumlah antara Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 2.000.000,-. Dalam perkara pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, ia pernah menerima penggantian biaya lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapula saksi ahli yang dibayar sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari. Sedangkan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda aceh biasanya penyidik yang memeriksa saksi ahli khususnya tindak pidana korupsi membutuhkan waktu sekitar tiga sampai dengan lima jam, pembayaran saksi ahli yang dibutuhkan seharusnya lebih dari satu juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan penyidik memberikan itu ke beberapa saksi ahli yang diperiksa secara bersamaan. Jika

²⁰ Mohd. Din, Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum Unsyiah, *Wawancara*, Banda Aceh, 11 Desember 2019

memang penyidik memeriksa saksi ahli tersebut selama tiga jam seharusnya yang dikeluarkan penyidik untuk membiayai ahli tersebut sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada pelaksanaannya beberapa ahli dibayar ra sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap penggantian biaya kepada saksi ahli atas potensi kerugian yang akan dialami saksi ahli jika memenuhi panggilan penyidik, bukan merupakan hal yang harus mendapatkan penggantian biaya. Menurutny, dalam konteks perkara pidana, hukum acara pidana hanya memusatkan perhatian pada pembuktian kerugian materiil saja, yaitu kerugian yang senyatanya ada. Sehingga dalam penanganan perkara pidana yang didalamnya mengandung kerugian materiil dapat digabungkan perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP. Oleh sebab itu, penggantian biaya yang dimaksud bukanlah penggantian biaya dari kehilangan keuntungan, yang diganti seharusnya adalah biaya transportasi.²¹

2. Prosedur Penggantian Biaya Bagi Saksi Ahli

Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma barunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*). Sejak resmi memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri Kepolisian Negara Republik

²¹ Mohd. Din, Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum Unsyiah, *Wawancara*, Banda Aceh, 02 Desember 2019.

Indonesia. Namun disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri.²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu dituntut untuk mampu dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu alat untuk mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, di sebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang di bebaskan kepada Polri sangat kompleks.

²² Sapipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Kemasyarakatan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm 75

Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap dan membuktikan semua perkara yang terindikasi unsur pidana di dalamnya atau telah melanggar hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, “Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”.²³ Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanggilan saksi untuk memberikan keterangan adalah murni bagi pihak yang hanya memiliki kepentingan.

Rudi Satrio, pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut yang mengatur penggantian biaya bagi ahli selain apa yang telah diatur dalam KUHAP. Menurut Rudi, jika ahli harus melakukan penelitian yang membutuhkan biaya untuk memberikan kesaksian, maka sudah sewajarnya biaya itu diganti oleh pihak yang meminta keterangan ahli. Baik Rudi maupun koleganya di FH UI, Harkristuti Harkrisnowo, sepakat bahwa harus ada ketentuan dan standarisasi yang mengatur biaya bagi ahli. Pasalnya, ahli harus dihargai sebagai seorang profesional yang telah mengorbankan waktu, uang dan tenaganya, serta menyumbangkan keahliannya, sehingga menjadi penting untuk diatur mengenai berapa penggantian biaya yang wajar untuk seorang ahli.²⁴

Pasal 229 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan

²³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 286

²⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019..

keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penggantian biaya seperti yang diungkapkan oleh Khairul yang menjabat sebagai Waka Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, ia menjelaskan bahwa setiap perkara yang ditangani akan diminta persetujuan penggunaan dana untuk menangani perkara tersebut. Artinya dana yang diajukan dipakai untuk mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk di dalamnya penggunaan dana untuk alat habis pakai, penyelidikan, penyidikan, memanggil saksi dan biaya pengganti bagi saksi yang telah memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan.²⁵ Hal tersebut mengartikan bahwa institusi Polri dalam hal penggunaan dana sudah memperhitungkan besaran dana yang akan dipakai hingga kasus tersebut selesai. Dengan tidak melupakan asas efektivitas dan proporsionalitas. Setiap penggunaan dana juga akan dilakukan pertanggungjawaban laporan terhadap *progress* kasus yang ditangani.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mohd. Din mengungkapkan bahwa penggantian biaya yang selama ini ia terima langsung diberikan pada hari itu juga setelah selesai memberikan pendapatnya. Sedangkan di pengadilan ia belum pernah menerima penggantian biaya itu. Ia mengakui bahwa memang bukan menjadi kewajiban pengadilan untuk memberikan penggantian biaya, akan tetapi ini menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum karena ia yang memanggil. Sama halnya jika seorang ahli dipanggil oleh pengacara, maka pengacara yang memberikan penggantian biaya.²⁶

Selain itu, Purnama berpendapat bahwa menjadi kewajiban Negara melalui lembaga penegak hukumnya yang diberi kewenangan memanggil saksi ahli untuk

²⁵ Khairul, Waka Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 28 Januari 2020.

²⁶ Mohd. Din, Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum Unsyiah, *Wawancara*, Banda Aceh, 11 Desember

memberikan penggantian biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Karena sejatinya, pihak yang paling memiliki kepentingan dalam penegakan hukum pidana materiil dan formil adalah Negara karena hukumnya dilanggar. Sehingga jika disandarkan pada siapa yang berkepentingan maka ia yang harus mengganti biaya, maka Negara-lah yang wajib mengganti.²⁷

Selanjutnya, pejabat yang melakukan pemanggilan pada masing-masing tingkat pemeriksaan wajib memberitahukan kepada saksi ahli tentang hak-haknya mendapatkan penggantian biaya. Hal ini dijamin oleh ketentuan Pasal 229 ayat (2) KUHAP. Faktanya, hampir tidak ada saksi ahli khususnya tindak pidana korupsi yang dipanggil oleh penyidik maupun penuntut umum dalam perkara yang ditangani oleh LBH Banda Aceh yang diberikan penjelasan atau pemberitahuan tentang hak-hak mereka mendapatkan penggantian biaya atas segala biaya yang sudah mereka keluarkan sebagai akibat pemanggilan tersebut. Jika hal ini terus berlanjut maka tidak ada suatu kepastian hukum yang diperoleh saksi maupun ahli yang sudah menjalankan kewajibannya memenuhi panggilan, padahal mereka terancam pidana jika mangkir dari panggilan pejabat yang berwenang, Negara menjadi tidak *fair* dalam hal ini.

Berkaitan dengan prosedur penggantian biaya, Purnama menambahkan, seharusnya ada suatu aturan teknis tertentu yang mengatur tata cara penggantian biaya kepada saksi ahli yang sudah hadir memenuhi panggilan pejabat berwenang. Misalnya mewajibkan kepada setiap saksi atau ahli untuk menyertakan bukti fisik pembayaran atas biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka memenuhi panggilan, untuk kemudian menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan pejabat yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh saksi ahli

²⁷ Tri Purnama, Advokat YLBHI-LBH Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 12 Desember 2019

sebagaimana dijamin oleh KUHAP. Faktanya selama ini LBH Banda Aceh tidak menemukan hal yang demikian.²⁸

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Saksi Ahli Korupsi Untuk Mendapatkan Penggantian Biaya

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum harus dapat mengikuti perkembangan dan keadaan dunia yang telah mulai banyak berubah terutama dalam memperhatikan Hak Asasi Manusia. Dikarenakan posisinya yang menjunjung tinggi penegakan hukum maka dari itu hukum akan selalu menjadi wadah mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM merupakan salah satu perubahan tersebut yang paling menyita perhatian mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh seperti, perlindungan anak, perlindungan perempuan dan lain sebagainya namun demikian perlindungan saksi hampir terlupakan.

Dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti utama kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci. Sejak awal dimulainya proses peradilan pidana, kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sangat penting. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengar

²⁸ Tri Purnama, Advokat YLBHI-LBH Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 20 Desember 2019

keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.²⁹

Permasalahan muncul ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Sebagai contoh adalah tidak adanya perlindungan keselamatan bagi saksi. Di Sri Lanka, beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi.³⁰

Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan.³¹ Jika dilakukan kajian ilmiah mengenai hak dan kewajiban saksi yang mengikat dalam peradilan di Indonesia, pantaslah dikatakan bahwa belum begitu maksimal.³² Terlebih posisi saksi juga rentan dan lemah terhadap tuntutan dari KUHAP dimana adanya ancaman bagi saksi yang tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa posisi saksi ahli yang sangat krusial nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Hal tersebut sejalan dengan sikap para pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus membahas dan memberikan perlindungan kepada saksi ahli dan korban yakni pemberian sejumlah hak setelah pemenuhan kewajiban seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

²⁹ Tri Aji Suharto, *Op. Cit.*, hlm. 4

³⁰ Oktavianus Garry Runtunewe, *Op. Cit.*, hlm. 143

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 144

Dalam KUHAP hanya terdapat pembahasan mengenai tersangka/terdakwa dan juga korban namun tidak secara mendetail membahas hak saksi ahli. Seperti disebutkan dalam KUHAP memberikan prosedur hukum bagi seorang “korban” tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Penggabungan masalah ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitur*).³³

Hal lain yang kurang mendapatkan perhatian adalah jaminan hak-hak saksi ahli dan juga korban yang tidak jelas pemenuhannya. Hak itu antara lain adalah misalnya hak atas penggantian transportasi dan hak atas kompensasi penggantian terhadap waktu yang telah digunakan untuk datang ke pengadilan dan bersaksi. Para saksi ahli sering mengeluhkan masalah biaya yang harus ditanggung oleh saksi ahli karena harus datang ke sidang pengadilan. Mereka pada umumnya mengeluhkan karena tidak ada dukungan finansial yang memadai karena jarak tempat tinggal saksi jauh dari tempat persidangan.³⁴

Seperti contoh pada kasus Pengadilan berikut ini, pada kenyataannya selama proses peradilan pelanggaran HAM berat *ad hoc* ini, perlindungan terhadap saksi dan korban tidak cukup memadai bahkan terhadap hak-hak korban yang secara jelas sudah diatur oleh undang-undang, ternyata tidak semuanya diberikan. Tidak diberikannya sebagian hak-hak saksi ahli yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan saksi dan korban dan saksi ahli bahwa hak-hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk

³³ M. Taufik Makaro dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 7

³⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ideal*, artikel, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, ditulis untuk kepentingan diskusi, Hotel Cemara, 8 Februari 2007, hlm. 3

mendukung penegakan hukum. Hal ini menunjukkan, bukan saja dapat dikatakan bahwa negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, negara gagal menjamin sistem kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM, karena Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*).³⁵

Fakta dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban di Indonesia selama ini mengindikasikan bahwa perhatian dan perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak saksi ahli sangat kecil dibandingkan dengan perhatian yang dicurahkan terhadap perlindungan hak dari tersangka/terdakwa.

Permasalahan lain yang dapat dicermati adalah letak pos pengeluaran biaya pengganti bagi saksi ahli tidak terkonsentrasi pada satu lembaga melainkan tersebar. Hal ini menjadi hambatan dalam penyediaan dana pengganti tersebut dan hal tersebut menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk memanfaatkan posisi saksi ahli. Artinya hanya lembaga yang membutuhkan saksi ahli maka akan dihadirkan.

Tarwohadi, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) pada Kejaksaan Tinggi DKI mengemukakan kepada *hukumonline* bahwa kejaksaan tidak mempunyai pos untuk pengeluaran membayar saksi ahli. Menurutnya, penggantian biaya yang dimaksud dalam Pasal 229 KUHAP hanyalah penggantian biaya transportasi. Menurut Tarwo, selama ini kejaksaan tidak pernah memberi bayaran bagi para saksi dan ahli yang mereka datangkan. Karena merasa sebagai warganegara yang menjunjung tinggi hukum, maka ia merasa perlu datang. Selama ini, penggantian dana bagi saksi ahli dialokasikan di pengadilan.

³⁵ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 67

Majelis hakim ketika menanggapi keluhan saksi ahli mengenai minimnya biaya untuk bisa hadir di persidangan menyatakan bahwa masalah biaya ini hendaknya ditanyakan kepada pihak yang memanggil saksi ahli dalam hal ini jaksa penuntut umum. Tidak ada kejelasan mengenai penggantian biaya terhadap saksi ahli apakah akhirnya dipenuhi oleh pihak kejaksaan selaku pihak yang memanggil saksi ahli atau tidak. Pada praktik peradilan selama ini ada saksi-saksi yang dipanggil tidak dapat hadir ke persidangan karena persoalan biaya.

Berkaitan dengan hambatan ini, Fauzi mengemukakan bahwa ketersediaan anggaran yang cukup adalah faktor utama mengapa pihaknya tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP. Semua perkara yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh mendapat dukungan biaya dari Negara. Perkara yang penanganannya dibiayai oleh Negara jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah perkara yang secara *real* ditangani oleh Polresta Banda Aceh.³⁶ Selain itu, tidak ada aturan teknis yang menjadi landasan yuridis bagaimana penggantian biaya itu dilakukan. Oleh karena keterbatasan anggaran yang dimiliki maka hanya konsumsi saja yang diberikan. Meskipun demikian plot anggaran tersebut tidak mampu menampung biaya jumlah saksi dan ahli yang telah dipanggil. Dirinya mengakui bahwa terdapat sejumlah saksi yang tidak mampu diberikan penggantian biaya dalam bentuk apapun.

Hal tersebut dapat dilihat melalui data jumlah saksi ahli Tindak Pidana Korupsi khususnya yang dimintai keterangan pada Satuan Resimen Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Jumlah Perbandingan Pembagian Dana Tindak Pidana Korupsi

³⁶ Muhammad Taufiq, Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 2 Februari 2020

Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

No	Kesatuan	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Anggaran	Ket
1	Unit II Tipidkor Sat	2017	3 kasus	Rp.624.213.000	Rp.208.071.000 (per kasus)
2	Reskrim Polresta	2018	2 kasus	Rp.416.142.000	Rp.208.071.000 (per kasus)
3	Banda Aceh Polda Aceh	2019	2 kasus	Rp.370.000.000	Rp. 185.000.000 (per kasus)

Sumber : Data Primer pada Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

Tabel 2.

**DATA SAKSI AHLI TIPIKOR YANG DIMINTAI KETERANGAN
DALAM PERKARA TIPIKOR TAHUN 2017-2019
PADA SAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH**

NO	TAHUN	JUMLAH SAKSI	MENDAPAT PENGgantian BIAYA
1	2017	12 orang	Dapat
2	2018	8 orang	Dapat
3	2019	7 orang	Dapat
Jumlah		27 orang	

Sumber: Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, tanggal 13 Desember 2019.

Tabel 3.

**DATA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2017-2019
PADA SAT RESKRIM POLRESTA BANDA ACEH**

NO	TAHUN	KASUS				ANGGARAN		KET
		CT	CC			JUMLAH	SISA	
			P21	SP3	L/S			
1	2017	3	2	1	-	624.213.000	-	

2	2018	2	2	-	-	416.142.000	-	
3	2019	2	1	1	-	370.000.000	484.800	

Sumber: Norma Indeks di Lingkungan Polri

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, sangat jelas terlihat bahwa sebanyak 8 (delapan) orang saksi ahli yang dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sepanjang tahun 2018 dengan jumlah anggaran senilai Rp. 416.142.000 (empat ratus enam belas juta rupiah seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan telah mendapatkan penggantian biaya, baik berupa biaya transportasi dan/atau konsumsi. sebanyak 7 (tujuh) orang saksi ahli yang dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sepanjang tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan sisa Rp. 484.800 (empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) karena perkara tersebut dihentikan (SP3) artinya anggaran terhadap Tahap I dan Tahap II ke Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh tidak dipergunakan. .

Selanjutnya bahwa ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan (2) yang ada saat ini sudah bagus, hanya saja pelaksanaannya yang belum maksimal. Ketentuan pasal itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan organiknya untuk menjamin kepastian hukum. Sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa saksi ahli harus diberikan penggantian biaya maka mau tidak mau harus ada aturan lebih lanjut yang mengatur bagaimana ketentuan pasal itu dijalankan.

Problem yuridis yang paling menonjol adalah masih mengikatnya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan hukum untuk proses beracara. Hak-hak saksi ahli yang berkaitan dengan penggantian biaya transportasi kepada saksi ahli yang menghadiri persidangan dibebankan kepada pihak yang memanggil saksi tersebut. Bila melihat peraturan yang mengatur tentang perlindungan

saksi dan korban sebetulnya sudah ada jaminan atas pemberian hak-hak tertentu terhadap saksi dan korban. Dalam prakteknya ternyata proses pembuktian yang terutama berkaitan dengan pemeriksaan saksi membutuhkan sebuah mekanisme khusus.

Permasalahan mengenai perlindungan terhadap saksi ahli termasuk di dalamnya pemenuhan hak kewajiban saksi ahli tidak semata-mata kurangnya pemberian hak-hak terhadap saksi ahli di tingkat regulasi tetapi juga ketidakmampuan para aparat penegak hukum untuk menjalankan perlindungan terhadap saksi sesuai dengan pengaturan yang sudah ada. Artinya peraturan yang sudah ada tidak dimanfaatkan secara maksimal bagi pemenuhan hak-hak saksi ahli.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan proses pemenuhan hak saksi ahli dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi belum dilaksanakan secara optimal oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak saksi ahli antara lain adalah masih adanya oknum penyidik yang tidak memberikan penggantian biaya sesuai dengan Keputusan Kapolri tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri dan tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan perkara pidana korupsi.

B. Saran

1. Perlu diberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparaturnya penegak hukum bahwa melakukan diskriminasi dalam konteks pemenuhan hak saksi ahli mendapatkan penggantian biaya adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan menyalahi tujuan hukum untuk memberikan kepastian kepada setiap subjek hukum.

Diperlukan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan khususnya Pasal 229 ayat (1) belum berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalannya ini disebabkan landasan hukum tidak memiliki sanksi hukum, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Selanjutnya diperlukan pengawasan intensif baik secara internal maupun eksternal.
2. Diperlukan adanya pelaksanaan peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang letak pos anggaran untuk penggantian biaya yang terkonsentrasi pada satu lembaga atau tingkat

pemeriksaan tertentu dan menjamin ketersediaan anggaran yang cukup untuk pemenuhan hak-hak saksi ahli mendapatkan penggantian biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Mun'im Idries, *Visum et repertum dan Proses Peradilan Pidana, Hukum dan Pembangunan*, (November, 1984)

_____, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 67. Sebagaimana dikutip dari Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal "Catatan Atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Timor-Timur", 2005

Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008

_____, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001

_____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Arif Tri Cahyono, *Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Di Grobogan Dan Surakarta)*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012

Hornby. A. S. and E.C. Parnwell. *An English-Reader's Dictionary*. Jakarta. 1961.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

_____, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan kesatu, Bandung, 2008

- Budoyo Sapto, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Daliyo, J. B, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Prennahlindo, Jakarta, 2001
- Eddyono. Supriyadi Widodo, *Menggagas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ideal*, artikel, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, ditulis untuk kepentingan diskusi, Hotel Cemara, 8 Februari 2007
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, PT. Sofmedia, 2015
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melai Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Semarang, 2010
- Hari Sasangka & Rosita Lily, *KUHAP dengan Komentar*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 2011
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia, 1997
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima, Jakarta, Balai Pustaka, 2016
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta:, 2003).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006

- Maruli Tua Marbun, *Penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti Pada Saksi Berdasarkan KUHAP di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Pekanbaru, Riau, Universitas Riau, 2015
- Makaro, M. Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, 2009
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua*, Cetakan Keenam. Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001
- Nevey Varida Ariani, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal, Rechtsvinding Online, Media Pembina Hukum Nasional, September 2014.
- Nurul Ghufroon, *Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2 No. 2 November 2012, PUKAT FHUI
- Nur Basuki Winarmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, Jakarta, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- Sasangka. Hari & Rosita Lily, *KUHAP dengan Komentar*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000

- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang (Justice Collaborators)*, Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011
- Seviola Islaini, *Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Departemen Hukum Pidana, Fak. Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013
- Soekanto. Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985
- Soeparmono. R, *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- _____, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008
- _____, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998
- Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 1976
- Syuhriansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Ilmu Hukum, Peradilan Pidana, Fak. Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015
- Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 150 Sebagaimana dikutip dalam Erwin Ubwarin, *Keabsahan Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Sasi Vol. 20, No 1, Januari-Juni 2014
- Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, 2007
- Zuleha, *Hak Tersangka Dan Terdakwa Mengajukan Saksi Menguntungkan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol.2 No. 2, Juni 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang
Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1989 K/Pid.Sus/1989, Tanggal 6 Agustus
1989

C. Internet

http://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11683>

D. Kamus

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, Balai Pustaka, Jakarta,
2016.